



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 127/In.34/FS/07/2024

Nomor : ~~4631~~ /UN30.8/KS/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-07-2024), bertempat di Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. NGADRI, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berkedudukan di Jln Dr. Ak. Gani No 1 Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, 39113 Bengkulu untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, 38119, Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan Kerjasama ini diberi nama Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di Lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Dosen Tamu.
 - c. Pertukaran Dosen.
 - d. Pertukaran Mahasiswa.
 - e. Proyek di Desa. (Membangun Desa/KKN Tematik)
 - f. Kegiatan Wirausaha.
 - g. Proyek Kemanusiaan.
 - h. Moderasi Beragama
 - i. Membangun Desa/KKN Tematik
 - j. Komunitas Berbasis Keilmuan
2. Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
 - a. Pengkajian.
 - b. Penelitian.
 - c. Publikasi Ilmiah.
 - d. Seminar Ilmiah.
 - e. Pembicara/Narasumber.
 - f. Editor/Mitra Bestari Jurnal.
 - g. Kegiatan ilmiah lainnya.
3. Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayan masyarakat bidang Syariah Dan Ekonomi Islam dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Proyek di Desa. (Membangun Desa/KKN Tematik)
 - b. Kegiatan Wirausaha.
 - c. Proyek Kemanusiaan.
 - d. Moderasi Beragama
 - e. Membangun Desa/KKN Tematik
 - f. Komunitas Berbasis Keilmuan
 - g. Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Bela Negara
5. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan.

6. Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK yang bersepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

1. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan PARA PIHAK.
3. Usul pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri perjanjian kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk secara tertulis

selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.

4. Dalam hal pengakhiran perjanjian kerjasama, maka program/kegiatan perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup.

PIHAK KESATU:

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP,



Dr. K.H. NGADRI YUSRO, M.Ag
DEKAN

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU,



Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum
DEKAN